

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Setiap tahun Pengadilan Agama Sumber menerima perkara sekitar 3000 perkara, dan pada tahun 2000 Pengadilan Agama Sumber menerima perkara sebanyak 3267 perkara. Khusus untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Sumber setiap bulan menerima perkara sebanyak 250 perkara dan setiap tahun sebanyak 3233 perkara perceraian. Jadi 90 % ( 3.267 perkara ) tingkat perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon pada tahun 2000. Sedangkan untuk perkara yang diputus khususnya perkara perceraian pada tahun 2000 sebanyak 3002 perkara.

Kedua, tingkat perceraian yang paling tinggi untuk Pengadilan Agama wilayah Jawa Barat adalah pertama, Pengadilan Agama Indramayu sebanyak (4801 atau 15,9%) perkara, kedua Pengadilan Agama Ciamis sebanyak (3374 atau 9,8%) perkara, dan ketiga Pengadilan Agama Sumber sebanyak (3267 atau 9,5%) perkara. Dengan demikian Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon merupakan tingkat ketiga untuk

wilayah Jawa Barat , akan tetapi dalam wilayah III Cirebon masih merupakan tingkat yang paling tinggi dibanding dengan Pengadilan Agama Kota Cirebon.

Ketiga, pada tahun 2000 faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumber ada enam yaitu : poligami tidak sehat, krisis akhlak, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, dan cemburu. Dan faktor yang paling dominan atau tinggi jumlahnya yaitu faktor tidak harmonis (1255 / 41.61 %), kemudian kedua faktor ekonomi (980/ 32.49 %).

## **B. Saran**

1. Perlu ditingkatkannya kembali pembekalan atau penyuluhan tentang perkawinan terhadap masyarakat Cirebon khususnya di Kabupaten Cirebon guna menghindari tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Cirebon.
2. Perlu ditingkatkan kembali kerjasama antara Pengadilan Agama dengan pemerintah daerah untuk menanggulangi perkara perceraian di Kabupaten Cirebon.